



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020

TENTANG

PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
2. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

5. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
6. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
7. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
8. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
9. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
10. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
11. Manifes Elektronik Pengangkutan Limbah B3 yang selanjutnya disebut Festronik adalah dokumen elektronik yang memuat pernyataan serah terima dan informasi mengenai Limbah B3.
12. Sistem Pelacakan Pengangkutan Limbah B3 yang selanjutnya disebut Silacak adalah sistem elektronik yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik tentang riwayat perjalanan pengangkutan Limbah B3.
13. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

15. Multimoda adalah penggunaan lebih dari satu alat angkut Limbah B3 dalam 1 (satu) rangkaian pengangkutan berdasarkan 1 (satu) kontrak pengiriman.
16. *Global Positioning System Tracking* yang selanjutnya disebut *GPS Tracking* adalah sistem untuk menentukan posisi suatu objek dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
18. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 2

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan oleh Pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
- (2) Untuk dapat melakukan pengangkutan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. alat angkut Limbah B3;
 - b. rekomendasi pengangkutan Limbah B3; dan
 - c. Festronek pengangkutan Limbah B3.

BAB II

ALAT ANGKUT LIMBAH B3

Pasal 3

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan:
 - a. alat angkut tertutup untuk Limbah B3 kategori 1; atau
 - b. alat angkut terbuka atau tertutup untuk Limbah B3 kategori 2.
- (2) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi angkutan:
 - a. jalan umum;

- b. perkeretaapian; dan/atau
- c. laut, sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 4

- (1) Alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memenuhi spesifikasi:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Spesifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dilengkapi dengan prosedur bongkar muat;
 - b. dilengkapi dengan peralatan untuk penanganan Limbah B3 yang diangkut;
 - c. dilengkapi dengan prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat; dan
 - d. dilengkapi dengan *GPS Tracking*.
- (3) Spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. untuk alat angkut berupa angkutan jalan umum:
 - 1. menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
 - 2. mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan; dan
 - 3. dilekati simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,dan
 - b. untuk alat angkut berupa angkutan perkeretaapian, memiliki gerbong yang disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.

Pasal 5

- (1) *GPS Tracking* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan:
 - a. untuk alat angkut berupa:
 - 1. angkutan perkeretaapian; dan

2. angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan
 - b. untuk alat angkut berupa angkutan jalan umum, wajib:
 1. terhubung dengan Silacak; dan
 2. berfungsi secara terus menerus selama kegiatan pengangkutan Limbah B3.
- (2) Untuk dapat terhubung dengan Silacak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, *GPS Tracking* harus:
- a. didaftarkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan
 - b. memenuhi spesifikasi komunikasi data Silacak.
- (3) Tata cara menghubungkan *GPS Tracking* dengan Silacak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pengangkut Limbah B3 wajib memastikan Limbah B3 yang akan diangkut telah dilakukan pengemasan.
- (2) Tata cara pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Limbah B3 dengan karakteristik dan kemasan yang berbeda dapat diangkut bersamaan dalam 1 (satu) rangkaian pengangkutan Limbah B3 dengan mempertimbangkan kompatibilitas Limbah B3.
- (2) Kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3

Pasal 8

- (1) Pengangkut Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. rekomendasi pengangkutan Limbah B3; dan
 - b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
- (2) Rekomendasi pengangkutan Limbah B3 merupakan dasar diterbitkannya izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pengangkut Limbah B3 wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nomor induk berusaha (NIB);
 - d. bukti kepemilikan atas dana jaminan pemulihan lingkungan hidup berupa bank garansi dan/atau polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - e. bukti kepemilikan alat angkut;
 - f. dokumen pengangkutan Limbah B3; dan
 - g. kontrak kerja sama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. untuk alat angkut berupa angkutan jalan umum, meliputi:
 1. memiliki sertifikat kompetensi pengemudi pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 2. surat tanda nomor kendaraan; dan
 3. surat bukti kelayakan alat angkut;
 - b. untuk alat angkut berupa angkutan perkeretaapian, meliputi:
 1. surat bukti kelayakan alat angkut; dan
 2. sertifikasi kompetensi masinis pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang,dan
 - c. untuk alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
 1. surat izin usaha perusahaan alat angkut laut;
 2. surat bukti kepemilikan alat angkut kapal; dan
 3. surat bukti kelayakan kapal.
- (4) Akta pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagai ruang lingkup kegiatan badan usaha.
- (5) Dokumen pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit memuat:
- a. jenis dan jumlah alat angkut;
 - b. sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
 - c. prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat;
 - d. peralatan untuk penanganan Limbah B3;
 - e. prosedur bongkar muat Limbah B3;
 - f. dokumentasi alat angkut Limbah B3 yang telah dilekati simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- g. bukti *GPS Tracking* telah terhubung dengan Silacak, untuk pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut berupa angkutan jalan umum.

Pasal 10

- (1) Permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 oleh Pengangkut Limbah B3 atas Limbah B3 yang dihasilkannya sendiri, dapat menggunakan dokumen dana jaminan pemulihan lingkungan hidup yang digunakan sebagai syarat pengajuan Izin Lingkungan.
- (2) Penggunaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sepanjang memenuhi ketentuan nilai pertanggungungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

Pasal 11

- (1) Permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 untuk:
 - a. penambahan kendaraan pengangkutan Limbah B3;
 - b. penambahan jenis Limbah B3; dan/atau
 - c. perpanjangan rekomendasi pengangkutan Limbah B3,dikecualikan dari keharusan pemenuhan persyaratan akta pendirian badan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b.
- (2) Permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 oleh jasa Pengangkut Limbah B3 untuk pertama kali, dikecualikan dari keharusan pemenuhan persyaratan:
 - a. kontrak kerja sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h; dan
 - b. sumber Limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b.

Pasal 12

- (1) Kewajiban memiliki rekomendasi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap:

- a. kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang dilakukan oleh badan usaha di dalam wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Izin Lingkungan dan tidak melewati jalan umum; dan
 - b. kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang dilakukan dengan menggunakan alat angkut berupa angkutan kapal dari fasilitas di lepas pantai (*offshore*) ke fasilitas di darat (*onshore*) di wilayah kerja usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak terintegrasi dengan dokumen lingkungan Penghasil Limbah B3.
 - (3) Pengecualian memiliki rekomendasi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban Pengangkut Limbah B3 untuk:
 - a. memastikan Limbah B3 yang akan diangkut telah dilakukan pengemasan; dan
 - b. memberikan simbol Limbah B3 pada alat angkut Limbah B3.
 - (4) Pengemasan dan pemberian simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Menteri setelah menerima permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan:

- a. validasi; dan
- b. evaluasi persyaratan teknis.

Pasal 14

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Dalam hal hasil validasi menyatakan:
 - a. dokumen administratif lengkap, Direktur Jenderal melakukan evaluasi persyaratan teknis; atau
 - b. dokumen administratif tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Terhadap permohonan rekomendasi yang dinyatakan tidak lengkap, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang dengan melengkapi dokumen administrasi.

Pasal 15

- (1) Evaluasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan kebenaran alat angkut.
- (2) Evaluasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rapat teknis; dan/atau
 - b. verifikasi lapangan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
 - a. permohonan memenuhi persyaratan teknis, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi pengangkutan Limbah B3; atau
 - b. permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, Direktur Jenderal menolak penerbitan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Rekomendasi pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. identitas perusahaan pemohon yang akan melakukan pengangkutan Limbah B3;
 - b. identitas alat angkut Limbah B3;
 - c. kode, nama pengguna, dan kata sandi Festronik pengangkutan Limbah B3;
 - d. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;

- e. kewajiban Pengangkut Limbah B3; dan
- f. masa berlaku rekomendasi.

Pasal 16

- (1) Kewajiban Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. melakukan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
 - b. membuat Festronik dan melakukan rekapitulasi pengangkutan Limbah B3; dan
 - c. melaporkan Festronik dan rekapitulasi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
 - b. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
 - c. tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan
 - d. bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan validasi, evaluasi persyaratan teknis, sampai dengan penerbitan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.

- (2) Jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diperlukan bagi pemohon untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

BAB IV

FESTRONIK PENGANGKUTAN LIMBAH B3

Pasal 18

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib disertai dengan Festronek.
- (2) Festronek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
 - a. Pengangkut Limbah B3; dan
 - b. Penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Penggunaan Festronek oleh Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi data Limbah B3 yang diangkut.
- (4) Penggunaan Festronek oleh Penghasil Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk melakukan konfirmasi terhadap data yang diisi oleh Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pengangkutan Limbah B3 dilakukan secara multimoda, pengisian data Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengangkut Limbah B3 yang mengangkut Limbah B3 pertama.
- (6) Festronek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara daring pada laman <http://festronek.menlhk.go.id>.

Pasal 19

Kewajiban menggunakan Festronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikecualikan terhadap:

- a. pengangkutan Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3 yang dilakukan dalam wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan yang sama dan melewati jalan umum;
- b. pengangkutan Limbah B3 untuk kegiatan ekspor; dan
- c. pengangkutan Limbah B3 untuk tujuan penelitian.

Pasal 20

- (1) Pengangkut Limbah B3, Penghasil Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus melakukan pendaftaran pada laman <http://festronik.menlhk.go.id> untuk dapat mengakses Festronik.
- (2) Pendaftaran bagi Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen:
 - a. formulir pendaftaran Festronik;
 - b. akta pendirian badan usaha; dan
 - c. surat kuasa penunjukan administrator Festronik, untuk pendaftaran administrator Festronik yang merupakan pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran bagi Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen:
 - a. formulir pendaftaran Festronik;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. salinan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3; dan

- d. surat kuasa penunjukan administrator Festronik, untuk pendaftaran administrator Festronik yang merupakan pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Formulir pendaftaran Festronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Terhadap permohonan pendaftaran Festronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan validasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan persyaratan permohonan pendaftaran Festronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan:
 - a. dokumen sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan nama pengguna dan kata sandi akun Festronik; atau
 - b. dokumen tidak sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan penolakan permohonan pendaftaran Festronik.

Pasal 22

Direktur Jenderal berwenang untuk membekukan akun Festronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a jika:

- a. hasil pengawasan menunjukkan Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Limbah B3;
dan

- b. merupakan permintaan Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 23

Tata cara pendaftaran dan pengisian Festronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah memperoleh rekomendasi pengangkutan Limbah B3 sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5; dan
 - b. penggunaan Festronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengemudi dan masinis pengangkutan Limbah B3 harus memiliki sertifikat kompetensi pengemudi pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 2, paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020
TENTANG
PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TATA CARA MENGHUBUNGAN *GPS TRACKING* DENGAN SILACAK

A. PROSEDUR PENDAFTARAN SISTEM SILACAK

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan formulir surat permohonan;
2. Verifikasi permohonan pendaftaran sistem pelacakan dilakukan oleh Direktur Jenderal;
3. Penyampaian hasil verifikasi oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil uji coba komunikasi data diterima;
4. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa:
 - a. surat pernyataan permohonan pendaftaran sistem pelacakan di Silacak dapat terkoneksi; atau
 - b. surat pernyataan permohonan pendaftaran sistem pelacakan di Silacak tidak dapat terkoneksi.
5. Surat pernyataan sistem pelacakan di Silacak dapat terkoneksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a memuat nama pengguna dan kata sandi untuk komunikasi data Silacak.
6. Surat pernyataan sistem pelacakan di Silacak tidak dapat terkoneksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b memuat pemberitahuan kepada pemohon bahwa spesifikasi GPS (*Global Positioning System*) tidak sesuai spesifikasi komunikasi data Silacak.

B. FORMULIR SURAT PERMOHONAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Tempat, Tanggal Permohonan

Nomor	:
Lampiran	:
Perihal	:	Permohonan pendaftaran sistem <i>GPS Tracking</i> di Silacak

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Di

Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sistem *GPS*

Tracking di Silacak

Formulir 1. Keterangan Tentang Pemohon

1.	Nama Pemohon	: (Diisi nama orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan dari perusahaan).
2.	Jabatan	: (Diisi nama jabatan pemohon (contoh: Direktur Utama, Manager dll)
3.	Alamat dan atau Domisili	:(nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi..... Kode Pos..... (Diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan permohonan secara lengkap, mencakup provinsi,
4.	Nomor Telp/ Faksimile	: (Diisi dengan nomor telp/fax pemohon rekomendasi yang dapat dihubungi disertai dengan kode area serta nomor ekstension (contoh untuk area DKI Jakarta Telp:021-7808952-54, Fax:021-7809665).
5.	Alamat surel	: (Diisi dengan alamat surel pemohon).

Formulir 2. Keterangan Tentang Perusahaan			
1.	Nama Perusahaan	: <i>(Diisi nama badan usaha berbadan hukum (contoh: PT. Tertib Aturan Indonesia)).</i>
2.	Alamat Perusahaan	:(nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi..... Kode Pos..... <i>(Diisi alamat kantor dari badan usaha yang mengajukan permohonan)</i>
3.	Alamat Lokasi Kegiatan	:(nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi..... Kode Pos..... <i>(Diisi alamat kantor dari badan usaha yang mengajukan permohonan)</i>
4.	Nomor Telp/Faksimile	: <i>(Diisi dengan nomor telp/fax kantor dari badan usaha berbadan hukum yang mengajukan permohonan disertai dengan kode area serta nomor ekstension (contoh untuk area DKI Jakarta Telp:021-7808952-54, Fax:021-7809665)).</i>
5.	Alamat surel	: <i>(diisi dengan alamat surel pemohon)</i>
6.	Bidang Usaha/Kegiatan	: <i>(Diisi jenis kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan).</i>

7.	Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan	: (Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan serta nama notaris yang mengesahkannya.)
8.	NPWP	: (Diisi sesuai dengan nomor NPWP perusahaan pemohon yang berlaku,
9.	Nama dan Nomor Telepon yang Bisa Dihubungi	: (Diisi dengan nama dan nomor telepon dari pemohon).

Semua data yang saya sampaikan adalah benar, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau palsu saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda tangan pemohon
dan cap perusahaan
(bermaterai 6000)
(Nama Pemohon)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

















ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020
 TENTANG
 PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

KOMPATIBILITAS LIMBAH B3

	 CAIRAN MUDAH MENYALA	 PADATAN MUDAH MENYALA	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFEKSIUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CAIRAN MUDAH MENYALA	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MENYALA	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFEKSIUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan:

1. C = Cocok; Karakteristik Limbah B3 dapat dikelompokkan dengan karakteristik Limbah B3 yang lain
2. T = Terbatas; Dapat dikelompokkan dengan karakteristik Limbah B3 lain dengan volume terbatas.
3. X = Dilarang; Limbah B3 tidak dapat dikelompokkan dengan karakteristik Limbah B3 yang lain.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020

TENTANG

PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

LAPORAN FESTRONIK DAN REKAPITULASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3

FORMAT LAPORAN FESTRONIK DAN REKAPITULASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3⁽¹⁾

No	Jenis Limbah B3 Yang Diangkut ⁽²⁾	Tanggal Pengangkutan Limbah B3 ⁽³⁾	Sumber Limbah B3 ⁽⁴⁾	Jumlah Limbah B3 Yang Diangkut ⁽⁵⁾	Tujuan Penyerahan Limbah B3 ⁽⁶⁾	Tanggal Diterimanya Limbah B3 Ditujuan	Jumlah Limbah B3 Yang Diserahkan ⁽⁷⁾	Bukti Nomor Dokumen ⁽⁸⁾	Jumlah Barcode Yang Digunakan ⁽⁹⁾
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)

1.	B409 – Fly ash	2 Januari 2018	PT. ABADAN Jl. Ini-itu 279, Cilegon, Banten <input type="checkbox"/> Penghasil <input type="checkbox"/> Pengumpul <input type="checkbox"/> Pemanfaat <input type="checkbox"/> Pengolah <input type="checkbox"/> Penimbun	20 ton	PT. CANDABAN Jl. Sana-sini 101, Cikarang <input type="checkbox"/> Penghasil <input type="checkbox"/> Pengumpul <input type="checkbox"/> Pemanfaat <input type="checkbox"/> Pengolah <input type="checkbox"/> Penimbun	3 Januari 2015	20 ton	00179	1 set
----	----------------	----------------	---	--------	--	----------------	--------	-------	-------

....., 20..

Paraf Petugas (10)

Keterangan:

- (1) Pengisian format laporan pengangkutan dilakukan setiap hari atau disesuaikan dengan frekuensi pengangkutan Limbah B3.
- (2) Kolom ini diisi dengan kode dan nama Limbah B3 sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan/atau Tabel 4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (3) Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pengangkutan Limbah B3 dari sumber Limbah.
- (4) Kolom ini diisi dengan nama perusahaan sumber Limbah B3 beserta alamat lengkapnya, dan diidentifikasi sebagai Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, atau Penimbun Limbah B3.

- (5) Kolom ini diisi dengan jumlah Limbah B3 yang diangkut dalam satuan ton. Untuk Limbah B3 dalam unit liter atau m3 harus dikonversi ke dalam unit ton.
- (6) Kolom ini diisi dengan nama perusahaan tujuan penyerahan Limbah B3 beserta alamat lengkapnya, dan diidentifikasi sebagai Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, atau Penimbun Limbah B3.
- (7) Kolom ini diisi dengan jumlah Limbah B3 yang diserahkan dalam satuan ton untuk Limbah B3 padat atau liter untuk Limbah B3 cair.
- (8) Kolom ini diisi dengan nomor manifes pengangkutan Limbah B3 yang digunakan.
- (9) Kolom ini diisi dengan jumlah barcode yang digunakan untuk setiap manifes yang digunakan.
- (10) Setiap lembar diberikan paraf oleh petugas yang bertanggung jawab.
- (11) Pengiriman laporan dilakukan melalui *website* <http://www.simpel.menlhk.go.id/>.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020
TENTANG
PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

FORMULIR PENDAFTARAN FESTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

Tempat, Tanggal Permohonan

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan hak akses pengguna manifes elektronik
(FESTRONIK)

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Di

Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses pengguna manifes elektronik (FESTRONIK) sebagai:

- Pengirim Limbah B3
- Pengangkut Limbah B3
- Penerima Limbah B3

Formulir 1. Keterangan Tentang Pemohon

1.	Nama Pemohon	: <i>(diisi nama orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan permohonan sesuai dengan nama yang tercantum dalam Akte Perusahaan terbaru).</i>
2.	Jabatan	:

9.	Nomor Izin Lingkungan/izin Pengelolaan Limbah B3/ Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3	:	<p>.....</p> <p>..... (diisi dengan nomor Izin Lingkungan/izin Pengelolaan Limbah B3/Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3).</p>
10	Nama dan Nomor Telepon yang Bisa Dihubungi	:	<p>.....</p> <p>..... diisi dengan nama dan nomor telepon dari pemohon</p>

Formulir 4. Identitas Administrator FESTRONIK

1.	Nama	:	<p>.....</p> <p><i>Diisi dengan nama yang ditunjuk menjadi administrator</i></p>
2.	Jabatan	:	<p>.....</p> <p><i>Diisi dengan jabatan administrator</i></p>
3.	Alamat dan/atau Domisili	:	<p>..... (Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi..... Kode Pos : (.....)</p>
4.	Nomor Telp/ Faksimile	:	<p>(.....)/(.....)</p>
5.	Alamat surel	:	<p>.....</p> <p><i>diisi dengan surel administrator, disarankan menggunakan surel pribadi</i></p>
6.	Nomor Identitas	:	<p>.....</p> <p><i>diisi dengan nomor identitas administrator (fotokopi KTP disampaikan)</i></p>

Semua data yang saya sampaikan adalah benar, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau palsu saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Tanda tangan pemohon
dan cap perusahaan
Bermaterai 6000*

(NAMA PEMOHON)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020

TENTANG

PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGISIAN FESTRONIK

1. FESTRONIK

Festronik merupakan dokumen elektronik yang senantiasa dibawa dari tempat asal pengangkutan Limbah B3 ke tempat tujuan. Dokumen elektronik diberikan pada waktu penyerahan Limbah B3. Festronik meliputi juga dokumen muatan.

Festronik terdiri 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

- a. bagian I (pengirim Limbah B3);
- b. bagian II (Pengangkut Limbah B3); dan
- c. bagian III (pengelola Limbah B3).

2. CARA PENGISIAN

- a. Festronik diisi secara *online*.
- b. Pengisian dokumen oleh pihak pengangkut Limbah B3.
- c. Satu lembar dokumen hanya untuk satu jenis Limbah B3.
- d. Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.
- e. Nomor 1 sampai dengan nomor 12 diisi oleh Penghasil Limbah B3 atau Pengumpul Limbah B3 yang mengirimkan Limbah B3 ke tujuan yaitu dari Penghasil Limbah B3 ke Pengumpul Limbah B3 ke Pemanfaat Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3, dan/atau dari Pengumpul Limbah B3 ke Pemanfaat Limbah B3 dan/atau ke Pengolah Limbah B3 (d disesuaikan dengan kepentingannya).

1. Nama dan alamat perusahaan pengirim Limbah B3:

Nama dan alamat jelas perusahaan Penghasil Limbah B3 atau Pengumpul Limbah B3 yang mengirim Limbah B3.

2. Lokasi pemuatan bila berbeda dengan alamat perusahaan:
Alamat jelas lokasi pemuatan Limbah B3.
3. Nomor Registrasi Pengirim Limbah B3:
Nomor yang diberikan Direktorat Jenderal kepada Penghasil Limbah B3 atau Pengumpul Limbah B3 ketika melakukan pendaftaran.
4. Data pengiriman Limbah B3:
 - 4A. Jenis limbah B3 :
Keterangan jenis Limbah B3 seperti bentuk padat/cair/gas.
 - 4B Nama Teknik, bila ada:
Keterangan nama teknis seperti abu terbang.
 - 4C Karakteristik Limbah B3:
Keterangan karakteristik Limbah B3 seperti Beracun/Korosif/Cairan mudah menyala/Padatan mudah menyala/Bahaya terhadap lingkungan.
 - 4D Kode Limbah B3:
Keterangan kode Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
 - 4E Kelompok kemasan
Kemasan yang digunakan misalnya drum atau kontainer.
 - 4F Satuan ukuran:
Jumlah dan satuan ukuran per tonase
 - 4G Jumlah total kemasan :
Jumlah total kemasan dalam satu dokumen limbah.
 - 4H Peti kemas
Nomor serta ukuran kontainer yang digunakan.
5. Keterangan tambahan untuk untuk Limbah B3 tersebut di atas.

6. Prosedur penanganan Limbah B3 dalam kondisi darurat:
Prosedur penanganan bila terjadi keadaan darurat yang sesuai dengan nomor pedoman penanganan kecelakaan.
7. Nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat:
Nomor telepon yang harus dihubungi bila terjadi keadaan darurat.
8. Tujuan pengangkutan:
Tujuan Pengangkutan Limbah B3 ke Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, atau Pengolah Limbah B3.
9. Nama:
Nama penandatanganan Festronik adalah petugas yang ditunjuk oleh Penghasil Limbah B3 atau Pengumpul Limbah B3 yang mengirim Limbah B3.
10. Jabatan:
Jabatan penandatanganan di perusahaan Penghasil Limbah B3 atau Pengumpul Limbah B3 yang mengirim Limbah B3.
11. Tanggal:
Tanggal pengiriman Limbah B3.

II. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PENGANGKUT LIMBAH B3

Nomor 12 sampai dengan 20 terdiri dari 4 (empat) bagian yang sama (Bagian A, B, C, dan D) untuk diisi oleh pengangkut pertama (I).

12. Nama dan alamat perusahaan-perusahaan Pengangkut Limbah B3:
Nama dan alamat lengkap perusahaan pengangkut Limbah B3.
13. Nomor telepon:
Nomor telepon beserta kode area perusahaan Pengangkut Limbah B3.

14. Nomor faksimile:

Nomor faksimile beserta kode area perusahaan Pengangkut Limbah B3.

15. Nomor pendaftaran KLHK:

Nomor yang diberikan KLHK saat perusahaan Pengangkut Limbah B3 meminta rekomendasi.

16. Identitas kendaraan:

Nomor polisi kendaraan atau nama kapal atau nomor kereta atau nomor pesawat yang mengangkut Limbah B3.

17. Nama:

Nama jelas penanggung jawab dari perusahaan Pengangkut Limbah B3 yang melakukan pengesahan (*approval*) Festronik Limbah B3.

18. Jabatan:

Jabatan administrator Festronik di perusahaan Pengangkut Limbah B3.

19. Tanggal Pengangkutan Limbah B3:

Tanggal saat diangkutnya Limbah B3.

20. Tanggal Pengesahan Festronik:

Tanggal saat Festronik dilakukan pengesahan (*approval*).

III. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI

Nomor 21 sampai dengan nomor 24 diisi oleh Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, atau Pemanfaat Limbah B3 yang menerima Limbah B3.

21. Nama dan alamat perusahaan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, atau Pengolah Limbah B3:

Nama dan alamat lengkap perusahaan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, atau Pengolah Limbah B3 yang akan menerima Limbah B3.

22. Nomor telepon:

Nomor telepon beserta kode area perusahaan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, atau Pengolah Limbah B3 yang menerima Limbah B3.

23. Nomor faksimile:

Nomor faksimile beserta kode area perusahaan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, atau Pengolah Limbah B3 yang menerima Limbah B3.

24. Nomor:

Nomor pendaftaran yang diberikan Direktur Jenderal saat perusahaan Pengumpul Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 atau Penghasil Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 mendaftar.

Nomor 25 sampai dengan nomor 29 diisi setelah Limbah dianalisis oleh Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, atau Pengolah Limbah B3, bila Limbah B3 yang disebutkan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat selanjutnya akan dikembalikan kepada perusahaan Penghasil Limbah B3.

25. Jenis Limbah B3:

Keterangan jenis Limbah B3 seperti padat, cair, atau gas, organik/anorganik, dll.

26. Jumlah:

Jumlah total kemasan dalam satu dokumen Limbah B3 yang ditolak.

27. Nomor pendaftaran KLHK:

Nomor yang diberikan Direktur Jenderal kepada Penghasil Limbah B3 ketika melakukan pelaporan (lihat nomor 3).

28. Alasan penolakan:

Alasan penolakan misalnya komposisi Limbah B3 atau karakteristik yang tidak sesuai contoh.

29. Pengesahan:

Pengesahan (*approval*) elektronik oleh penanggung jawab di perusahaan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, atau Pengolah Limbah B3.

4. WAKTU PENERIMAAN KEMBALI FESTRONIK

Penghasil Limbah B3 dapat melakukan pelacakan dokumen dengan melihat secara *online* sampai dengan dokumen telah dilaporkan. Festronik melaporkan setelah dokumen selesai diterima pihak Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, atau Pengolah Limbah B3.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA